



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK 1222034707xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Aek Batu 07 Juni 1998 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1472042203xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dumai 22 Maret 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honor Dinas Perdagangan, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 November 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0068/II/III/2022 tertanggal 14 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan xxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, hingga berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus duda (cerai hidup);
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK, tempat tanggal lahir Dumai 27 Juni 2022, jenis kelamin Perempuan, pendidikan Belum Sekolah. Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - 1) Tergugat suka berjudi online seperti slot;
 - 2) Tergugat bersifat cuek dan tidak peduli dengan Penggugat (bermain hp terus);
 - 3) Tergugat sering pulang larut malam sehingga kurang perhatian terhadap keluarga tanpa alasan dan keperluan yang jelas;
 - 4) Tergugat sulit diajak untuk bekerjasama dalam mengerjakan pekerjaan terutama dalam mengurus anak;
6. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dikarenakan tidak ada itikad baik Tergugat untuk berubah sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 2 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (telah memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa selain mengajukan gugatan cerai, penggugat juga meminta untuk Permohonan agar Penggugat sebagai ibu sebagai orang yang berhak untuk Hak Asuh Anak (Hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama: ANAK, tempat tanggal lahir Dumai 27 Juni 2022, jenis kelamin Perempuan, pendidikan Belum Sekolah;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama: ANAK, tempat tanggal lahir Dumai 27 Juni 2022, jenis kelamin Perempuan, pendidikan Belum Sekolah;

Halaman 3 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 15 November 2024 dan tanggal 29 November 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi surat gugatannya Penggugat mencabut posita angka 9 dan petitum angka 3 tentang hak asuh anak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0068/II/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Provinsi Riau, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor 1222034707xxxxxx, tanggal 06 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, Provinsi

Halaman 4 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.2**;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, NIK 1222035508xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Aek batu 15 Agustus 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Shabira ANAK dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan xxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, dan merupakan tempat tinggal terakhir bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 1 (satu) tahun yang lalu, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena ekonomi, dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka bermain judi slot karena saksi pernah melihat Penggugat bermain judi tersebut sewaktu bersama teman-temannya;

Halaman 5 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama atau rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan yang bisa dijadikan jaminan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, serta keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Bangun Jadi 26 Mei 1994 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Labuhan batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan saksi telah kenal dengannya sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Shabira ANAK dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan xxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, dan merupakan tempat tinggal terakhir bersama;

Halaman 6 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2023 yang lalu, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena ekonomi, dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi slot dan Tergugat selalu pulang malam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan juni 2023 yang lalu, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama atau rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan yang bisa dijadikan jaminan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, serta keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak:

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 15 November 2024 dan tanggal 29 November 2024, serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Kompetensi Mengadili:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Upaya Damai:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya dengan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan agar mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak Mei 2023 yang dikarenakan sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat bersifat cuek dan tidak peduli dengan Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat sulit diajak untuk bekerjasama dalam mengurus anak dan Tergugat suka berjudi online seperti slot yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2023 yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat yang sampai sekarang dan masing-masing juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P.1, P.2, dan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik yang telah bermeterai cukup (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan dalil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana poin angka 1. Sehingga patut dinyatakan terbukti, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah

Halaman 9 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Maret 2022 dan sampai sekarang belum pernah putus karena perceraian. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum atau mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat memuat data yang relevan dengan identitas diri Penggugat sebagaimana yang telah di pertimbangkan diatas yang berkaitan dengan kompetensi domisili, maka terbukti bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian para saksi di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keaksian tersebut didasarkan atas keadaan yang dilihat dan didengar serta dialami oleh para saksi secara langsung mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang mana menurut keterangan para saksi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2023 lalu, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka bermain judi slot dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak juni 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan para saksi secara langsung dan kesaksian mana juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya berdasarkan

Halaman 10 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut, patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 14 Maret 2022 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, dalam Akta Nikah Nomor 0068/II/III/2022, tanggal 14 Maret 2022;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, perempuan, lahir Dumai 27 Juni 2022;
3. Bahwa terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2023 lalu sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi yang ditandai dengan keadaan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan sebab Tergugat suka bermain judi slot dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
5. Bahwa terbukti puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi Juni 2023 yang ditandai dengan keadaan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa terbukti selama berpisah tersebut Tergugat sebagai suami sudah tidak memperdulikan dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap istrinya (in-casu Penggugat) dan antara keduanya juga sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan yang baik sebagai suami istri dan pihak keluarga juga sudah berupaya mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat dapat bersatu kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri

Halaman 11 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana antara suami istri telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat suka bermain judi slot dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan puncaknya terjadi pada juni 2023 yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang dan sudah tidak saling menunaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan antara keduanya juga sudah tidak saling mempedulikan lagi. Maka kondisi demikian dapat dinyatakan sebagai bukti, bahwa ikatan batin atau kasih sayang antara suami istri sebagai prasyarat untuk tegaknya tujuan dari terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak ada lagi, dan antara keduanya juga sudah tidak ada komitmen untuk mempertahankan rumah tangganya lagi, sehingga telah patut disimpulkan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat apabila hubungan pernikahan antara keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan sudah tidak akan mendatangkan manfaat bagi keduanya, akan tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal itu berdampak kepada penderitaan batin yang akan dialami oleh Penggugat secara berkepanjangan. Sehingga keadaan

Halaman 12 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhoir (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut adalah telah terbukti memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan berbagai upaya perdamaian yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil, sehingga sudah tidak ada harapan lagi antara kedua untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 13 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, yang menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”. Oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hak Asuh Anak:

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga menuntut agar dirinya dinyatakan dan ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, akan tetapi dalam persidangan Penggugat telah menyatakan mencabut posita dan petitumnya dalam gugatannya yang berkaitan dengan tuntutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan Penggugat di dalam persidangan dan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv. pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan tuntutan Penggugat terhadap hak asuh anak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 14 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 oleh Niva Resna, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Husnimar, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat Melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Hermawandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Niva Resna, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Ttd

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hermawandi, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd

Husnimar, S.Ag., M.H.

Halaman 15 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 80.000,00
3. Panggilan	:	Rp 28.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH	:	Rp178.000,00
---------------	---	--------------

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).